

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial yang meninjau praktek yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitiann ini penulis menggunakan pendekatan empiris, karena menggunakan kata kunci yaitu implementasi yang mengharuskan terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi dengan menyuguhkan data dengan situasi yang terjadi.

3. Objek penelitian

Pemerintahan Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian.

4. Subjek penelitian

Staf Hukum Dinas pariwisata dan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bantul.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Kabupaten Bantul

6. Sumber data penelitian

a. Data primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.⁷⁷

b. Data sekunder

1) Bahan Hukum primer bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum memikat seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2015-2025.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

⁷⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan memikat secara yuridis sebagai pendukung untuk melengkapi bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana penulis menggunakan literatur- literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, jurnal , internet serta media lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat terdapatnya masalah untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan.

2) Metode Kepustakaan

Penelitian dalam membaca, mempelajari buku-buku referensi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab kepada sampel yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang lebih komplit.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan

keterangan dan penerangan, pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan.

7. Analisis Data

Kualitatif deskriptif, desain penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan tapi tetap longgar dan terbuka terhadap teori. Menata atau mengorganisasikan data yang banyak dari hasil pengumpulan dengan rapi, sistimatis, dan selengkap mungkin.⁷⁸

⁷⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.134.